

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Klausula dan Standar Baku

Klausula baku adalah syarat yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan dicantumkan dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat konsumen. Dalam praktiknya, konsumen tidak memiliki posisi tawar (*bargaining power*) untuk menegosiasikan isi dari klausula tersebut, sehingga kontrak ini sering disebut sebagai kontrak "ambil atau tinggalkan" (*take it or leave it contract*).⁶

Secara yuridis, Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku adalah ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan dicantumkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat konsumen. Penerapan klausula baku bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam transaksi bisnis yang bersifat massal.⁷

Perjanjian baku memiliki ciri khas yang membedakannya dengan perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Karakteristik tersebut antara lain:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 145.

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 98.

2. Konsumen sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
3. Didorong oleh kebutuhan untuk efisiensi waktu dan biaya dalam transaksi massal.
4. Bentuknya tertulis dan biasanya dibuat dalam format formulir yang seragam.⁸

Meskipun diperbolehkan demi efisiensi, pemerintah memberikan batasan ketat guna melindungi konsumen dari eksploitasi pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK, Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab.
2. Menyatakan hak pelaku usaha untuk menolak pengembalian barang.
3. Ketentuan ini melarang pelaku usaha menetapkan secara sepihak peraturan baru atau perubahan terhadap perjanjian yang wajib dipatuhi konsumen selama penggunaan barang dan/atau jasa.

Selain dalam UUPK, perlindungan terbaru juga diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini mempertegas bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penyusunan perjanjian baku

B. Keabsahan klausula standar dalam kontrak dalam perjanjian

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 112.

1. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, meliputi kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.⁹ Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam konteks klausula standar, permasalahan keabsahan sering kali berkaitan dengan unsur kesepakatan, karena kesepakatan yang lahir dalam kontrak baku sering bersifat semu dan tidak didasarkan pada kehendak bebas.

2. Klausula Standar Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak menentukan isi perjanjian. Namun, dalam klausula standar, kebebasan tersebut terbatas akibat tidak adanya proses perundingan.¹⁰ Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang lebih kuat dan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah.

3. Klausula Standar yang Dilarang

Pasal 18 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula standar yang mengalihkan tanggung jawab, membatasi hak konsumen, atau memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha.¹¹ Klausula standar yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 74.

¹¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4. Akibat Hukum Klausula Standar yang Tidak Sah

Apabila klausula standar dinyatakan tidak sah, maka klausula tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, batalnya suatu klausula tidak serta-merta membatalkan keseluruhan perjanjian, sepanjang perjanjian tersebut masih dapat dilaksanakan tanpa klausula tersebut.¹² Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi para pihak.

5. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Klausula Standar

Perlindungan hukum terhadap penggunaan klausula standar bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui pengaturan perundang-undangan maupun melalui peran hakim dalam menilai keabsahan klausula standar dalam suatu kontrak.¹³ Hakim berwenang untuk menafsirkan dan menilai apakah suatu klausula standar bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, serta berwenang menyatakan klausula tersebut tidak berlaku.

B. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum bagi konsumen¹⁴. Az. Nasution menyatakan bahwa perlindungan konsumen

¹² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 112.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 156

¹⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2020), hlm.

merupakan penerapan hukum guna memperkuat posisi tawar konsumen terhadap pelaku usaha.¹⁵

Perlindungan konsumen menurut UUPK bertujuan meningkatkan kesadaran konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha guna mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban.¹⁶

UUPK memberikan hak kepada konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, dan penyampaian keluhan. Dalam perumahan, hak ini meliputi hunian sesuai kualitas dan fasilitas yang dijanjikan.

Hukum perlindungan konsumen mengatur hubungan pelaku usaha dan konsumen guna melindungi hak-hak konsumen serta menciptakan keseimbangan kepentingan para pihak.¹⁷

UUPK mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Definisi ini menjadi dasar perlindungan hukum dalam transaksi barang dan/atau jasa. Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan konsumen berkaitan erat dengan hukum perjanjian, khususnya mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Namun demikian, hukum perlindungan konsumen memberikan pembatasan terhadap asas kebebasan

¹⁵ Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2021), hlm. 72

¹⁶ Celina, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2022), hlm. 120.

[4] Ibid., hlm. 125

¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 11

berkontrak guna melindungi pihak yang secara ekonomi dan informasi berada dalam posisi lemah.¹⁸

Pasal 2 UUPK menetapkan lima asas perlindungan konsumen, yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas manfaat mengutamakan kemanfaatan bagi para pihak. Asas keadilan dan keseimbangan menekankan pentingnya distribusi hak dan kewajiban secara proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar.¹⁹ Asas keamanan dan keselamatan konsumen menuntut agar barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan tidak membahayakan konsumen. Sedangkan asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas dan adil.

Pasal 3 UUPK bertujuan meningkatkan kesadaran konsumen dan mewujudkan sistem perdagangan yang jujur serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut mencerminkan fungsi perlindungan konsumen yang bersifat preventif, represif, dan edukatif.²⁰

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar dan jujur, serta hak memperoleh kompensasi apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian. Hak atas informasi menjadi sangat penting

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 27.

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, op.cit., hlm. 56.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, op.cit., hlm. 56.

karena sering terjadi ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Tanpa informasi yang jelas dan benar, konsumen tidak dapat membuat keputusan secara rasional. UUPK mengatur kewajiban konsumen dalam Pasal 5, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pelaku usaha wajib beritikad baik, memberikan informasi yang benar, dan memberikan kompensasi atas kerugian konsumen.²¹

Pelaku usaha bertanggung jawab secara perdata, administratif, dan pidana dalam hukum perlindungan konsumen. Tanggung jawab perdata meliputi kewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa.¹⁸ Prinsip tanggung jawab yang dianut dalam UUPK dalam kondisi tertentu adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana pelaku usaha tetap bertanggung jawab meskipun tidak terdapat unsur kesalahan.

Pasal 18 UUPK melarang klausula baku yang mengalihkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum. Larangan ini menunjukkan bahwa negara melakukan intervensi terhadap asas kebebasan berkontrak guna melindungi konsumen dari penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha.²²

C. Hukum Perjanjian

1. Gambaran Umum tentang Perjanjian

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm. 75.

²² Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 89.

Perjanjian merupakan kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam hukum perdata, perjanjian sah apabila memenuhi syarat berupa kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Doktrin hukum perjanjian telah bergeser dari penekanan pada formalitas menuju substansi dan keadilan kontraktual. Oleh karena itu, perjanjian dipandang sebagai sarana pengaturan kepentingan para pihak yang tetap tunduk pada norma hukum.²³

Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, perjanjian memiliki kekuatan mengikat dan menjamin kepastian hukum.

2. Perjanjian dan Kesepakatan

Kesepakatan menjadi syarat utama lahirnya perjanjian. Pertemuan kehendak para pihak harus terjadi secara bebas tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan agar memiliki kekuatan hukum.

Kesepakatan dalam hukum perdata dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui tindakan yang menunjukkan persetujuan para pihak. Dalam praktik, bentuk tertulis lebih banyak digunakan untuk menjamin kepastian hukum dan pembuktian.

Prinsip otonomi kehendak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai kehendaknya,

²³ Sastra Putra, Hendi. *Hukum Perjanjian*. Bukuloka Literasi Bangsa, 2026.hlm. 2

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kesepakatan yang lahir secara bebas menjadi dasar keabsahan perjanjian.²⁴

3. Perjanjian sebagai Hubungan Hak dan Kewajiban

Perjanjian tidak hanya merupakan kesepakatan, tetapi juga hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik bagi para pihak. Perjanjian yang sah mengikat para pihak untuk melaksanakan isinya.

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas hukum perjanjian menjadi pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian. Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan jenis perjanjian.²⁵

Asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan. Sementara itu, asas itikad baik mewajibkan para pihak bertindak jujur dan wajar untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

5. Perjanjian sebagai Dasar Hubungan Hukum

Perjanjian merupakan dasar hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak. Hubungan ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan untuk mengatur kepentingan masing-masing sesuai hukum.

²⁴ Ibid, hlm. 17

²⁵ Ibid, hlm. 10

Perjanjian sebagai dasar hubungan hukum membentuk norma yang mengikat para pihak. Norma tersebut berlaku sejak perjanjian dibuat secara sah dan wajib dipatuhi oleh para pihak.²⁶

6. Syarat Sahnya Objek dalam Perjanjian

Keabsahan perjanjian mensyaratkan objek perjanjian memenuhi ketentuan hukum sehingga dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ketertiban hukum.

1) Objek yang Dapat Diperdagangkan

Objek perjanjian harus berupa benda atau hak yang sah untuk diperdagangkan. Benda yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan tidak dapat menjadi objek perjanjian.

2) Objek yang Dapat Ditentukan Jenisnya

Kejelasan objek perjanjian diperlukan agar jenis dan ruang lingkup prestasi para pihak dapat ditentukan secara pasti.

3) Objek Berupa Barang yang Akan Ada

Hukum perdata memperbolehkan objek perjanjian berupa barang yang akan ada di kemudian hari sepanjang sah menurut hukum.

7. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat sah perjanjian yang wajib dipenuhi secara kumulatif. Pelanggaran terhadap syarat tersebut menimbulkan akibat hukum sesuai dengan sifat syarat subjektif maupun objektif.

²⁶ Ibid, hlm. 30

D. Hukum Kontrak dan Keabsahan Perjanjian

a. Asas-Asas Hukum Perjanjian

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract). Asas ini menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dan menentukan isi, bentuk, serta jenis perjanjian, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)²⁷
- 2) Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (Pacta Sunt Servanda). Asas ini menekankan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, pihak yang terikat pada perjanjian wajib melaksanakannya dengan itikad baik²⁸

b. Syarat Sahnya Perjanjian dan Keabsahan Kontrak

- 1) Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Agar suatu perjanjian sah dan mengikat secara hukum, harus memenuhi empat syarat: (1) Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif (dapat dibatalkan), sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif (batal demi hukum)²⁹

²⁷ Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2021), hlm. 15.

²⁸ Ibid., hlm. 18

²⁹ Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 25

- 2) Kontrak Baku (Klausula Standar). Kontrak baku didefinisikan sebagai perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dicetak dalam bentuk formulir, disiapkan oleh satu pihak (pelaku usaha/developer) dan tinggal ditandatangani oleh pihak lain (konsumen) tanpa adanya negosiasi signifikan. Penggunaan kontrak baku sering kali menggerus syarat kesepakatan yang bebas dari cacat kehendak, sehingga perlu adanya pengawasan ketat terhadap keabsahannya.

c. Klausula Baku yang Dilarang

- 1) Larangan dalam UUPK. Meskipun kontrak baku diperbolehkan untuk efisiensi, UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Pasal 18 UUPK melarang klausula yang, antara lain, menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau menyatakan konsumen melepaskan hak untuk menuntut ganti rugi
- 2) Implikasi Batal Demi Hukum. Klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK dinyatakan batal demi hukum. Artinya, secara hukum klausula tersebut dianggap tidak pernah ada, meskipun perjanjian pokok (jual beli) itu sendiri tetap sah, asalkan unsur-unsur lainnya memenuhi syarat sahnya perjanjian³⁰

d. Tanggung Jawab Developer dan Perjanjian Rumah Subsidi

- 1) Kewajiban Developer Berdasarkan UU PKP. Perjanjian rumah subsidi tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 35

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP). Developer wajib menjamin mutu bangunan dan menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tanggung jawab ini melekat pada developer dan tidak dapat dialihkan begitu saja melalui kontrak standar

- 2) Keabsahan Klausula Pengalihan Tanggung Jawab. Dalam konteks studi kasus Perjanjian Rumah Subsidi, keabsahan klausula standar dipertanyakan jika klausula tersebut: a) Mengurangi masa jaminan mutu bangunan; b) Mengalihkan kewajiban pemeliharaan PSU dari developer kepada konsumen sebelum penyerahan resmi kepada Pemerintah Daerah; atau c) Menghilangkan hak konsumen untuk menuntut ganti rugi atas ketidaksesuaian spesifikasi. Klausula yang demikian secara nyata bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dan Pasal 1338 KUH Perdata (asas itikad baik)³¹

E. Hukum Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam ranah privat untuk melindungi kepentingan individu dan badan hukum. Dalam konteks ini, hukum perdata mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti perjanjian, perikatan, kebendaan, serta tanggung jawab hukum akibat perbuatan hukum tertentu.³²

KUHPerdata menjadi dasar utama hukum perdata Indonesia dalam mengatur hubungan hukum privat, khususnya perjanjian yang

³¹ Wantu, F. M., *Hukum Perjanjian: Dasar-Dasar, Teori, dan Prinsip-Prinsip*, (Bandung: Mandar Maju, 2021), hlm. 255

³² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2021, hlm. 1

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.³³ Hukum perdata mencakup hukum orang, keluarga, harta kekayaan, dan perikatan. Hukum perikatan menjadi dasar dalam mengatur hubungan hukum yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang.³⁴

Perikatan adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Prestasi dalam perikatan dapat berupa memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang bersumber dari perjanjian maupun undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian bersifat konsensual, artinya perikatan tersebut timbul sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Perikatan dalam kerja sama layanan sistem informasi kesehatan timbul sejak adanya kesepakatan tertulis antara puskesmas dan penyedia layanan. Perikatan ini menjadi dasar bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.³⁵

Perikatan mengandung tanggung jawab hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban yang diperjanjikan dapat menimbulkan wanprestasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi atau tindakan hukum lainnya.

a. Ruang Lingkup Hukum Perdata dalam Perjanjian

Ketentuan mengenai kontrak dan kerja sama dalam KUHPerdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, yang mengatur hubungan hukum berupa hak dan kewajiban para pihak.¹⁸ Dalam hukum perdata, terdapat beberapa asas penting yang melandasi setiap kerja sama, yaitu:

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 85

³⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 23

³⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 14.

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara):
Memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.
- b. Asas Konsensualisme: Perjanjian sudah sah dan mengikat sejak adanya kata sepakat, meskipun belum dituangkan dalam bentuk tertulis (namun untuk kepentingan pembuktian, bentuk tertulis sangat dianjurkan).

Dalam hukum perdata, apabila salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama tidak melaksanakan kewajibannya (misalnya vendor gagal memperbaiki kerusakan sistem dalam waktu yang ditentukan), maka pihak tersebut dinyatakan melakukan Wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi meliputi:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Kedudukan dan Sifat Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia memiliki keunikan karena sifatnya yang masih bersifat pluralistik, meskipun sumber utamanya adalah Burgerlijk Wetboek (BW) hasil transplantasi hukum kolonial Belanda. Secara esensial, hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu (subjek hukum) yang bersifat privat. Sifat hukum perdata adalah mengatur (optional), artinya ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata dapat di

kesampingkan apabila para pihak membuat aturan sendiri dalam sebuah perjanjian, sepanjang tidak melanggar syarat sah perjanjian.

c. Hukum Perikatan (Verbintenissenrecht)

Buku III KUHPdata tentang Perikatan adalah jantung dari setiap kerja sama operasional. Perikatan lahir karena dua hal: Undang-undang atau Perjanjian. Teori perikatan membagi prestasi (apa yang harus dilakukan) menjadi tiga bentuk (Pasal 1234 KUHPdata):

1. Memberikan sesuatu: Misalnya, vendor menyerahkan lisensi penggunaan aplikasi.
2. Berbuat sesuatu: Misalnya, vendor melakukan pemeliharaan (maintenance) rutin.
3. Tidak berbuat sesuatu: Misalnya, kesepakatan untuk tidak membocorkan data rahasia pasien ke pihak luar.

F. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian oleh pihak yang berkewajiban. Menurut Subekti, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan atau melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya.³⁶

Perjanjian yang sah menciptakan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPdata, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.³⁷

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234.

Bentuk wanprestasi meliputi tidak dipenuhinya prestasi, pemenuhan prestasi yang tidak sesuai, keterlambatan pelaksanaan, dan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian.³⁸ Wanprestasi mencakup tidak terpenuhinya kewajiban maupun pelaksanaan yang tidak sesuai perjanjian. Menurut Yahya Harahap, kelalaian debitur menjadi unsur utama yang umumnya dibuktikan melalui somasi, kecuali apabila perjanjian telah menetapkan batas waktu tertentu (*fatal termijn*).

Unsur wanprestasi meliputi adanya perjanjian yang sah, prestasi yang wajib dipenuhi, tidak terpenuhinya prestasi, serta adanya kesalahan dari pihak yang berkewajiban. Kegagalan memenuhi prestasi akibat keadaan memaksa tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan kondisi di luar kemampuan debitur yang menyebabkan prestasi tidak dapat dipenuhi. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Akibat hukum wanprestasi meliputi tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko. Pasal 1243 KUHPerdara memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi atas tidak terpenuhinya perikatan.

Doktrin hukum perdata memberikan hak kepada kreditur untuk memilih upaya hukum akibat wanprestasi, berupa pemenuhan perjanjian,

³⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 2017), hlm. 17.

pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, atau kombinasi pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Asas ini menjadi pertimbangan dalam menentukan wanprestasi, dengan memperhatikan tindakan para pihak yang harus jujur dan wajar.

Dalam perkembangan hukum modern, wanprestasi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap isi kontrak, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak. Penilaiannya perlu mempertimbangkan hubungan hukum, posisi para pihak, dan dampak yang ditimbulkan.

